

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN

UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Jalan Kesehatan Nomor 10, Telepon 021-21201123, Faksimile 021-21202016 Website : agddinkes.jakarta.go.id Email : agddinkesdkijakarta@yahoo.com JAKARTA

Kode Pos: 10160

	SATUAN KERJA	:	Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta		
	NOMOR SPK		71/PBJ-SPGDT/AGDDINKES/IV/2020		
	TANGGAL SPK	•	31 Maret 2020		
	PAKET PEKERJAAN Pengadaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT 119) Bulan April 2020				
SURAT PERINTAH	<u>SUMBER DANA</u> Anggaran APBD Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2020				
KERJA (SPK)	DASAR SPK 1. Surat Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor: 66/PBJ-SPGDT/AGDDINKES/IV/2020 Tanggal 30 Maret 2020 Perihal Undangan Permintaan Penawaran Harga 2. Surat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor TEL. 5643/LG000/DGS-B2030000/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Perihal Surat Penawaran Harga 3. Berita Acara Evaluasi Negoisasi Teknis Dan Harga Nomor: 67/PBJ-SPGDT/AGDDINKES/IV/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Perihal Pengadaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT 119) Bulan April 2020				
SPK ini mulai ber			1 April 2020 dan penyelesaian keseluruhan atur dalam SPK ini		

pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 1 (Satu Bulan) terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian	Satuan	Vol	Harga satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Akses Internet SPGDT				
	Internet Dedicated, Astinet 5 Mbps	Link	1	5.455.000	5.455.000
	IP PBX Sistem, fitur ACD, terintegrasi dengan no 119	unit	1	4.818.100	4.818.100
	SIP gateway	unit	1	2.272.500	2.272.500
	Voice Recording Sistem	unit	1	2.727.127	2.727.127
	Rack server & device	unit	1	909.091	909.091

PPK	~
PENYEDIA	7

	stem Layanan SPGDT 9 Seat Dinkes	5			
Inte	ini opope 440			l	
	egrasi Akses SPGDT 119	set	9	772.700	6.954.300
Inte	egrasi Algoritma SPGDT Dinkes	set	9	727.300	6.545.700
	egrasi Aplikasi Contact Center jent	set	9	727.300	6.545.700
Inte	egrasi IP PBX	set	9	727.300	6.545.700
Inte	egrasi Voice Recording	set	9	681.600	6.134.400
din	cense Software Call Center inbound nkes	set	9	818.200	7.363.800
	cense Software Call Center tbound dinkes	set	9	818.200	7.363.800
An	tivirus Licence	set	9	90.900	818.100
Log	gin Agent ID	set	9	545.500	4.909.500
Lo	gin Aplikasi Agent	set	9	772.700	6.954.300
Lo	gin Aplikasi Reporting	set	9	136.400	1.227.600
Re	eporting Call Recording	set	9	136.400	1.227.600
Re	eporting Voice Recording	set	9	136.400	1.227.600
Log	gin Ekstension	set	9	90.900	818.100
He	eadset Binoural Agent	Unit	9	136.382	1.227.438
3 Ad	Add On 60 Seat (lokasi RS Swasta & RSUD)				
	tegrasi Aplikasi Contact Center gent	set	31	727.300	22.546.300
An	ntivirus Licence	set	31	90.900	2.817.900
Lo	gin Agent ID	set	31	545.400	16.907.400
4 Ak	Akses Internet Dedicated 40 Mbps				
Int	ternet Dedicated 40 Mbps	link	1	34.710.194	34.710.194
Terbilang:			TOTAL	159.027.250	
Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh			PPN 10%	15.902.725	
Serribila	Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah			TOTAL + PPN	174.929.975

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

РРК	γ
PENYEDIA	7

Selain tunduk kepada ketentuan umum SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
Dinas Kesehatan DKI Jakarta
Pejabat Pembuat Komitmen



NIP 197801032006041000

Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesai Tbk



Yanto Setiawan
GM Local Government Services
Divisi Government Service

PPK	78
PENYEDIA	, ~



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN

UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Jalan Kesehatan Nomor 10, Telepon 021-21201123, Faksimile 021-21202016 Website : agddinkes.jakarta.go.id Email : agddinkesdkijakarta@yahoo.com JAKARTA

Kode Pos: 10160

Lampiran Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK)

Program O1.02.08 Program Pengembangan Upaya Kesehatan

Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

1.02.08.003 Penatalaksanaan Pelayanan Kegawadaruratan Pra-

Kegiatan : Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat

Terpadu (SPGDT)

Nilai Total Harga : Rp.174.929.975,00

Terbilang Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh

Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah

DPA : 008/DPA/2020 Tanggal 02 Januari 2020

Sumber Pendanaan : APBD Unit Pelayanan AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Tahun Anggaran : 2020

Kode Rekening : 5.2.2.10.07

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

P. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

B. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh tehadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

A HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

JADWAL

Waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada hari kalender dan melakukan koordinasi dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan sesuai spesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2020 sejak SPK ini diterima oleh Penyedia atau dari tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 (1 (Satu) bulan). Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian

РРК	So
PENYEDIA	7

tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan addendum SPK.

b. PEMERIKSAAN

Pemeriksa pekerjaan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut yang kerjakan oleh penyedia. Apabila pekerjaan tidak sesuai dengan pesanan, maka pekerjaan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan SPK.

7. SERAH TERIMA PEKERJAAN

Penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh penerima hasil pekerjaan.

B. PEMBAYARAN

Pembayaran hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan.
- b. Pembayaran dilakukan dengan sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan 100%.
- c. Pembayaran sebagaimana tersebut dalam huruf b diatas akan dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia secara sekaligus melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, Rekening Nomor: 103.00.0691798.9 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- d. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan keuangan daerah.

9. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban – kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

10. PENYELESAIAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PPK	T
PENYEDIA	7